BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berpijak pada serangkaian temuan dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 perihal Penetapan Besaran Uang Iwadh yang dikaji melalui sudut pandang sosiologi hukum, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi yuridis, ketetapan besaran uang iwadh sejumlah Rp10.000,- yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 merupakan ketentuan yang sah secara hukum dan memiliki daya ikat yang berlaku dalam praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara khulu' maupun pelanggaran sighat taklik talak di lingkungan Peradilan Agama. Namun demikian, apabila persoalan ini dikaji dan ditelaah melalui sudut pandang hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam, penetapan nominal tetap tersebut menunjukkan adanya perubahan dari konsep fikih yang bersifat fleksibel menjadi ketentuan administratif yang bersifat tetap. Dalam fikih, besarnya iwadh tidak ditentukan secara nominal tertentu, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, kemampuan ekonomi, dan kondisi yang melatarbelakangi perceraian. Oleh karena itu, penetapan nominal Rp10.000,- belum sepenuhnya mencerminkan sifat hukum Islam yang adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan masyarakat.

2. Dalam perspektif sosiologi hukum, ketentuan uang iwadh sebesar Rp10.000,- belum berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat maupun praktik peradilan agama. Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, masyarakat pada umumnya lebih memilih menggunakan mekanisme cerai gugat dibandingkan khulu', sedangkan keberadaan iwadh lebih dipahami sebagai formalitas administratif daripada sebagai bentuk kompensasi yang memiliki nilai hukum dan sosial. Selain itu, sebagian masyarakat juga kurang memahami fungsi dan makna iwadh dalam perceraian khulu'. Fenomena ini mengindikasikan adanya jurang pemisah antara ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam peraturan tertulis dengan kenyataan pelaksanaannya di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga ketentuan mengenai iwadh belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.
3. Ditinjau dari perspektif nilai hukum dan teori keadilan, penetapan nominal iwadh sebesar Rp10.000,- pada masa sekarang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nilai tersebut memang masih memenuhi aspek kepastian hukum karena telah ditetapkan secara resmi dalam peraturan, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanfaatan dan keadilan. Dalam kondisi ekonomi saat ini, nominal Rp10.000,- sudah tidak memiliki makna yang signifikan sebagai bentuk kompensasi dalam perceraian khulu'. Padahal dalam hukum Islam, konsep iwadh mengandung unsur keseimbangan hak dan kewajiban serta mengandung nilai keadilan bagi

kedua belah pihak. Oleh karena itu, penetapan nominal yang terlalu kecil dan bersifat tetap berpotensi mengurangi makna substantif dari iwadh itu sendiri.

4. Berdasarkan hasil analisis penelitian, ketentuan mengenai nominal iwadh dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 perlu dilakukan evaluasi agar lebih sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan memberikan ketentuan yang lebih fleksibel, baik melalui penetapan rentang nilai tertentu maupun dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti nilai emas, inflasi, atau kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nilai iwadh tetap dapat dilaksanakan tanpa memberatkan pihak perempuan, namun tetap memiliki makna sebagai bentuk kompensasi yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tujuan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat saat ini.

B. Saran-Saran

Bertolak dari temuan-temuan yang berhasil diperoleh sepanjang proses penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang iwadh, khususnya terkait nominal Rp10.000,- yang saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Evaluasi tersebut penting dilakukan

agar ketentuan mengenai iwadh tetap memiliki relevansi, kemanfaatan, dan nilai keadilan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Penetapan nilai iwadh, disarankan agar ketentuan yang digunakan tidak lagi bersifat nominal tetap, melainkan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penetapan nilai iwadh dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kemampuan para pihak, maupun indikator ekonomi tertentu seperti inflasi atau nilai emas, sehingga tujuan iwadh sebagai bentuk kompensasi dalam perceraian tetap memiliki makna dan tidak hanya menjadi formalitas administratif.
3. Kepada aparat peradilan agama, khususnya hakim, diharapkan dalam menangani perkara yang berkaitan dengan khulu' dan iwadh dapat mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang berperkara, sehingga penerapan ketentuan hukum tetap selaras dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.
4. Kepada masyarakat, khususnya pasangan yang berperkara di Pengadilan Agama, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep khulu' dan iwadh dalam hukum Islam. Pemahaman tersebut penting agar mekanisme khulu' tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal perceraian, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari penyelesaian hukum keluarga yang mengandung nilai tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara suami dan istri.
5. Disarankan agar para akademisi dan peneliti melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penerapan iwadh dalam praktik peradilan agama di seluruh

Indonesia. Untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, penelitian di masa mendatang juga dapat difokuskan pada perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuan hukum di negara-negara Islam lainnya.

6. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di Indonesia, khususnya terkait hubungan antara praktik hukum di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Dengan melakukan evaluasi tersebut, diharapkan dapat dikembangkan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kegunaan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial.